

**TANYA JAWAB**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 14/POJK.03/2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 34/POJK.03/2018 TENTANG PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA**  
**LEMBAGA JASA KEUANGAN**

- 1. Apa latar belakang penerbitan POJK Amandemen POJK PKPU ini?**  
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perubahan atas POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Amandemen POJK PKPU) ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan percepatan proses penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan (LJK) khususnya terhadap Pihak Utama agar LJK senantiasa dimiliki dan dikelola oleh Pihak Utama yang memenuhi persyaratan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.
- 2. Apa saja perubahan substansi pengaturan dari POJK Amandemen POJK PKPU ini?**  
Secara umum terdapat beberapa penyesuaian terhadap cakupan, kriteria, tata cara, dan konsekuensi hasil akhir penilaian kembali sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK PKPU).
- 3. Dalam POJK Amandemen POJK PKPU ini diatur bahwa OJK dapat menetapkan hasil akhir penilaian kembali secara cepat. Apakah ini merupakan bagian dari percepatan proses penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan (LJK)? Apa pertimbangan OJK untuk mempercepat penetapan hasil akhir penilaian kembali?**  
Betul. Penetapan hasil akhir penilaian kembali secara cepat (tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali (4 langkah)) merupakan bagian dari upaya percepatan proses penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan (LJK). Upaya ini dapat dilakukan OJK dalam hal menurut penilaian OJK terdapat kondisi yang dapat menyebabkan LJK berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJK dan/atau mengancam stabilitas sistem keuangan.
- 4. Melanjutkan pertanyaan nomor 3, apakah mungkin OJK dapat langsung menetapkan hasil akhir PKPU?**  
Ya. OJK dapat langsung menetapkan hasil akhir PKPU apabila memenuhi kriteria tersebut.
- 5. Dalam POJK Amandemen POJK PKPU ini juga diatur bahwa OJK juga dapat menetapkan jangka waktu penyampaian tanggapan dari Pihak Utama kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja dengan pertimbangan tertentu. Apa yang menjadi pertimbangan OJK tersebut? Apakah Pihak Utama yang dikenakan penilaian kembali tersebut diberitahukan sebelumnya oleh OJK bahwa jangka**

**waktu penyampaian tanggapan dari Pihak Utama akan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja?**

Pertimbangan tertentu antara lain terdapat kondisi dimana OJK perlu memperoleh tanggapan segera dari pihak yang dilakukan penilaian kembali sehubungan dengan kebutuhan percepatan penanganan permasalahan LJK.

OJK akan menyatakan jangka waktu penyampaian tanggapan dari Pihak Utama kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja pada saat:

- a. permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali; dan/atau
- b. penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.

**6. Bagaimana konsekuensi dari Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus terkait pemberian kredit atau pembiayaan terhadap yang bersangkutan di LJK?**

Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus diperlakukan sebagai pihak terkait LJK antara lain sesuai dengan ketentuan mengenai penyediaan dana oleh LJK kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**7. Berapa jangka waktu bagi Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus yang diperlakukan sebagai pihak terkait LJK?**

Jangka waktu perlakuan sebagai pihak terkait LJK sesuai dengan penetapan jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus.

**8. Apakah OJK dapat menetapkan hasil akhir penilaian kembali dengan lebih cepat terhadap Pihak Utama yang sedang dalam proses penilaian kembali saat POJK Amandemen POJK PKPU ini berlaku?**

Ya. Sepanjang memenuhi kriteria, OJK dapat menetapkan hasil akhir penilaian kembali secara cepat meskipun proses penilaian kembali Pihak Utama telah dimulai sebelum POJK Amandemen POJK PKPU ini berlaku, dan pada saat POJK Amandemen POJK PKPU ini berlaku proses penilaian kembali masih berjalan.

.....∞.....